



SALINAN

LURAH GADINGSARI  
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN GADINGSARI  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN TUNJANGAN PURNA TUGAS LURAH,  
PAMONG DAN BAMUSKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH GADINGSARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kerja pemerintah Kalurahan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Kalurahan dalam mendanai kegiatan yang pendanaannya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, perlu penyediaan Dana Cadangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Bupati Bamtul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan Tunjangan Purna Tugas Lurah dan Pamong Kalurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);
12. Peraturan Kalurahan Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Gading Sari Tahun 2020 Nomor 01);
13. Peraturan Kalurahan Nomor 07 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Gading Sari Tahun 2020 Nomor 07);
14. Peraturan Kalurahan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Kalurahan Gading Sari Tahun 2020 Nomor 08);
15. Peraturan Kalurahan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Tahun 2024 Nomor 7);
16. Peraturan Kalurahan Gading Sari Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Gading Sari nomor 1 tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Gading Sari Tahun Anggaran 2022-2030 )Lembaran Kalurahan Tahun 2023 Nomor 16);
17. Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Gading Sari Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Tahun 2023 Nomor 15 );

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GADINGSARI  
dan  
LURAH GADINGSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PEMBENTUKAN DANA  
CADANGAN TUNJANGAN PURNA TUGAS LURAH, PAMONG DAN  
BAMUSKAL

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kalurahan.
3. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
6. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, yang selanjutnya disebut APB Kal, adalah Rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
8. Pendapatan Asli Kalurahan adalah penerimaan dari berbagai usaha pemerintah Kalurahan untuk mengumpulkan dana guna keperluan Kalurahan dalam membiayai kegiatan rutin/ pembangunan.
9. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
10. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relative besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

BAB II  
TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 2

- (1) Dana Cadangan dibentuk untuk mendanai kegiatan yang direncanakan dan memerlukan anggaran yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Penyediaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 6 (enam) tahun anggaran dari T.A 2025 sampai T.A 2030.

BAB III  
PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 3

Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Sub Bidang Tata Praja, Kegiatan Tunjangan Purna Tugas Lurah dan Pamong Kalurahan.

BAB IV  
BESARAN DAN RINCIAN DANA CADANGAN

Pasal 4

Besaran dana ditetapkan sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan ditetapkan setiap tahun melalui APBKal dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahun Anggaran 2025, sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2026, sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2027, sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2028, sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- e. Tahun Anggaran 2029, sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- f. Tahun Anggaran 2030, sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);

BAB V  
SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 5

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Pendapatan Asli Kalurahan dan / atau Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB VI  
PELAKSANAAN DANA CADANGAN

Pasal 6

- a. Penggunaan dana cadangan sebagaimana yang dimaksud pasal 4 dipergunakan untuk membiayai tunjangan purna tugas Lurah, Pamong dan Bamuskal;
- b. Pengelolaan dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat 1 penganggarannya dimulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2030;
- c. Tata cara penggunaan dana cadangan diatur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan panatausahaan pelaksanaan APBKalurahan.

Pasal 8

Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini sepanjang menyangkut pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Lurah.

Pasal 10

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Gading Sari.

Ditetapkan di Gading Sari  
pada tanggal 14 November 2025  
LURAH GADING SARI

ttd  
WIDODO

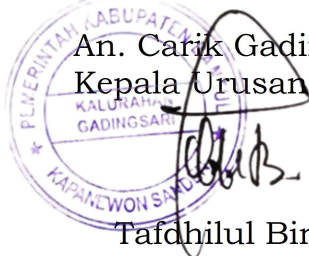
Diundangkan di Gading Sari  
pada tanggal 14 November 2025  
CARIK

ttd  
LINNA ASMIN

LEMBARAN KALURAHAN GADING SARI TAHUN 2025 NOMOR  
NOREG PERATURAN KALURAHAN GADING SARI KAPANEWON SANDEN  
KABUPATEN BANTUL (**22**/GADING SARI/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya

An. Carik Gading Sari  
Kepala Urusan Pangripta



Tafdhilul Biri, S.E.